

PERATURAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

UJIAN SEKOLAH/MADRASAH TAHUN PELAJARAN 2006/2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 65 ayat (6) dan Pasal 72 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Ujian Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 2006/2007;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2006;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG UJIAN SEKOLAH/MADRASAH TAHUN PELAJARAN 2006/2007

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ujian sekolah/madrasah adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.
2. Satuan pendidikan adalah sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), madrasah ibtidaiyah (MI), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), madrasah tsanawiyah (MTs), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah atas luar biasa (SMALB), madrasah aliyah (MA), dan sekolah menengah kejuruan (SMK).
3. Sekolah/madrasah penyelenggara Ujian Sekolah adalah SD, SDLB, MI, SMP, SMPLB, MTs, SMA, SMALB, MA, dan SMK yang ditetapkan sebagai penyelenggara ujian oleh Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
4. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan bahwa peserta didik lulus dari satuan pendidikan berdasarkan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.
7. BSNP adalah Badan Standar Nasional Pendidikan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005.

Pasal 2

- (1) SD, SDLB, MI, serta SMPLB dan SMALB (tunagrahita, tunadaksa sedang, dan tunaganda) menyelenggarakan ujian sekolah untuk semua mata pelajaran pada akhir tahun pelajaran 2006/2007.

- (2) SMP, MTs, SMPLB (tunanetra, tunarungu, tunadaksa ringan, dan tunalaras), SMA, MA, SMALB (tunanetra, tunarungu, tunadaksa ringan, dan tunalaras), dan SMK, menyelenggarakan ujian sekolah untuk mata pelajaran tertentu pada akhir tahun pelajaran 2006/2007.

### Pasal 3

- (1) Ujian sekolah/madrasah mencakup ujian tulis dan/atau ujian pilihan ganda (*multiple choice*) dan ujian praktik untuk menilai hasil belajar pada mata pelajaran dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan pada ujian nasional.
- (2) Hasil ujian sekolah/madrasah digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk:
  - a. penentuan kelulusan peserta didik dari suatu satuan pendidikan;
  - b. pembinaan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, serta pengembangan fasilitas dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

### Pasal 4

- (1) Setiap peserta didik yang belajar pada tahun akhir SD, SMP, MTs, SMPLB, SMA, MA, SMALB, dan SMK berhak mengikuti Ujian sekolah.
- (2) Peserta didik SMK 4 tahun mengikuti ujian sekolah pada akhir tahun ke tiga.
- (3) Untuk mengikuti ujian sekolah peserta didik harus memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan mulai semester I tahun pertama hingga semester I tahun terakhir;
  - b. memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang setara, atau berpenghargaan sama, dengan ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah, atau memiliki bukti kenaikan kelas dari kelas III ke kelas IV untuk peserta didik Kulliyatul-Mu'alimin Al-Islamiyah (KMI)/Tarbiyatul-Mu'alimin Al-Islamiyah (TMI) yang pindah ke SMA, MA, dan SMK.
- (4) Peserta didik yang belum lulus ujian sekolah/madrasah berhak mengikuti ujian sekolah/madrasah pada tahun berikutnya.
- (5) Ketentuan mengenai peserta didik yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti ujian sekolah/madrasah diatur oleh masing-masing satuan pendidikan.

### Pasal 5

- (1) Ujian sekolah/madrasah dilaksanakan satu kali dalam setahun.
- (2) Ujian sekolah/madrasah dilaksanakan setelah pelaksanaan ujian nasional pada minggu ke dua sampai minggu ke tiga bulan Mei 2007 .
- (3) Jadwal pelaksanaan ujian sekolah/madrasah diatur oleh sekolah/madrasah penyelenggara sesuai dengan kalender pendidikan yang berlaku.

## Pasal 6

Bahan ujian sekolah/madrasah disusun berdasarkan kurikulum yang diberlakukan pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

## Pasal 7

Penggandaan bahan ujian sekolah/madrasah dilakukan oleh sekolah/madrasah penyelenggara dengan memperhatikan aspek pengamanan dan kualitas hasil penggandaan.

## Pasal 8

Sekolah/madrasah yang tidak menyelenggarakan ujian sekolah bergabung pada sekolah penyelenggara ujian sekolah/madrasah.

## Pasal 9

- (1) Menteri dan Menteri Agama melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan ujian sekolah/madrasah untuk menjamin mutu penyelenggaraan ujian sekolah/madrasah.
- (2) Gubernur bertanggung jawab:
  - a. memfasilitasi, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan ujian sekolah/madrasah untuk menjamin mutu penyelenggaraan ujian sekolah/madrasah di wilayahnya;
  - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan ujian SDLB, SMPLB, dan SMALB; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan ujian sekolah/madrasah di wilayahnya kepada Menteri dan Menteri Agama.
- (3) Bupati/Walikota bertanggungjawab:
  - a. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan ujian sekolah/madrasah;
  - b. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan ujian sekolah/madrasah; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan ujian sekolah/madrasah di wilayahnya kepada Menteri dan Menteri Agama melalui Gubernur.
- (4) Duta Besar Republik Indonesia bertanggungjawab:
  - a. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan ujian sekolah;
  - b. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan ujian sekolah; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan ujian sekolah di wilayahnya kepada Menteri.
- (5) Kantor Wilayah Departemen Agama bertanggungjawab:
  - a. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan ujian madrasah;
  - b. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan ujian madrasah; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan ujian madrasah di wilayahnya kepada Menteri Agama.
- (6) Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota bertanggungjawab:
  - a. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan ujian madrasah;
  - b. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan ujian madrasah; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan ujian madrasah di wilayahnya kepada Kantor Wilayah Departemen Agama.

- (7) Sekolah/Madrasah penyelenggara bertanggungjawab:
- a. melaksanakan ujian sekolah/madrasah sesuai dengan Prosedur Operasi Standar;
  - b. menyusun daftar nilai hasil ujian sekolah/madrasah;
  - c. menetapkan kelulusan peserta ujian sekolah/madrasah;
  - d. menerbitkan ijazah bagi peserta ujian yang dinyatakan lulus dari satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan
  - e. melaporkan pelaksanaan ujian sekolah/madrasah kepada pejabat yang menugaskannya.

#### Pasal 10

Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, Komite Madrasah, atau asosiasi profesi pendidikan dapat melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan ujian sekolah/madrasah.

#### Pasal 11

Pengawasan pelaksanaan ujian sekolah/madrasah dilakukan oleh tim pengawas ujian yang ditetapkan oleh sekolah/madrasah penyelenggara.

#### Pasal 12

- (1) Peserta didik dinyatakan lulus ujian sekolah/madrasah apabila memiliki rata-rata nilai minimum 6,00.
- (2) Batas nilai minimum setiap mata pelajaran ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan dapat menetapkan batas kelulusan di atas nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 13

- (1) Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah:
  - a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
  - b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan ahlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan;
  - c. lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - d. lulus ujian nasional.
- (2) Pengumuman kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan paling lambat tanggal 16 Juni 2007 untuk SMA, MA, dan SMK, serta paling lambat tanggal 23 Juni 2007 untuk SMP, MTs, SMPLB, dan SMALB.

#### Pasal 14

- (1) Satuan pendidikan yang akan memberi predikat bagi peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan, mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a. Nilai rata-rata kelulusan (*NK*) dihitung dengan menggunakan formula berikut:

$$NK = \frac{A + B + C}{3}$$

Keterangan :

*NK* = Nilai rata-rata kelulusan

*A* = Nilai rata-rata rapor semester I sampai VI

*B* = Nilai rata-rata ujian sekolah

*C* = Nilai rata-rata ujian nasional

- b. Predikat kelulusan berdasarkan kategori sebagai berikut:  
*NK* lebih besar atau sama dengan 8,5: Sangat Baik;  
*NK* lebih besar atau sama dengan 7,5 dan kurang dari 8,5: Baik;  
*NK* kurang dari 7,5: Cukup.
- (2) Predikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada peserta didik dengan menggunakan blanko yang dibuat oleh sekolah/madrasah yang bersangkutan.

#### Pasal 15

- (1) Biaya penyelenggaraan ujian sekolah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya penyelenggaraan ujian madrasah menjadi tanggung jawab Departemen Agama.
- (3) Pemerintah daerah membantu biaya penyelenggaraan ujian madrasah.

#### Pasal 16

- (1) Perorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan ujian sekolah/madrasah wajib bersikap jujur, menjaga kerahasiaan, keamanan, dan kelancaran penyelenggaraan ujian sekolah/madrasah.
- (2) Perorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan dalam penyelenggaraan ujian sekolah/madrasah dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peserta didik yang terbukti melakukan kecurangan dalam mengerjakan soal ujian sekolah dinyatakan gagal dalam ujian sekolah.

#### Pasal 17

Hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan ujian sekolah/madrasah diatur lebih lanjut dalam Prosedur Operasi Standar (POS) yang ditetapkan oleh BSNP.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Januari 2007

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO